

" PERATUAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 1974.

T E N T A N G

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANYUMAS.

DENGAN RAJUKAN TUDIN YANG BERKES

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS :

- MENINGBANG :**
1. bahwa pengurus air minum di Kabupaten Banyumas sebagai suatu dinas daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan.
 2. bahwa oleh karena itu, perlu menetapkan pengurusan air minum Kabupaten Banyumas dimaksud dalam bentuk perusahaan daerah, sesuai dengan surat edaran Menteri dalam negeri tanggal 31 Juli 1973 Nomor Ekbang 8/3/73.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950, tentang pemerintahan Kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah.
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962, tentang perusahaan daerah, jo. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969.
 4. peraturan daerah Kabupaten Banyumas tanggal 4 September 1964, tentang pendirian perusahaan Daerah Tingkat II Banyumas, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas,

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang pendirian perusahaan Daerah air minum Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

B A B I.

K E T E N T U A N U M U M

pasal 1.

- (1). Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :
 - a. pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyumas.
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
 - d. perusahaan daerah adalah perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas.
 - e. daerah adalah daerah Kabupaten Banyumas.
 - f. Dinas Daerah adalah Dinas Saluran Air Minum Kabupaten Banyumas.
 - g. Direksi adalah Direksi perusahaan Daerah air minum Kabupaten Banyumas.
 - h. Badan Pengawas adalah Badan pengawas perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas.
- (2). perusahaan daerah adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai Badan Hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan Daerah ini.

B A B II

B A B II.
P E N D I R I A N
Pasal 2.

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini didirikan perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas.
- (2). Dengan didirikannya perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banyumas, Dinas saluran air Minum Kabupaten Banyumas dilebur/dialihkan menjadi perusahaan Daerah seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3). Segala hak dan kewajiban, perlongkoran dan kekayaan serta usaha dari Dinas saluran air Minum Kabupaten Banyumas beralih kepada perusahaan Daerah.
- (4). Pelaksanaan peleburan diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan Daerah ini, terhadap perusahaan Daerah berlaku segala macam hukum Indonesia, yang tidak bertentangan dengan asas demokrasi ekonomi yang merupakan ciri dari sistem ekonomi berdasarkan panca sila dan Undang-Undang Dasar 1945.

B A B III.
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN
DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 4.

Nama dan tempat kedudukan.

- (1). Perusahaan Daerah ini bernama "perusahaan Daerah air Minum Purwokerto".
- (2). Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Purwokerto.

Pasal 5.

T u j u a n .

Tujuan perusahaan Daerah ialah turut serta melaksanakan :

1. pembangunan Daerah khususnya.
2. pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat, menyediakan lapangan kerja, untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan panca sila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6.

Lapangan usaha.

Perusahaan Daerah mengusahakan penyediaan air Minum yang sehat dan memenuhi syarat bagi masyarakat dalam Daerah Kabupaten Banyumas.

B A B IV.
P E R M O D A L A N
Pasal 7.

- (1). Neraca permulaan perusahaan Daerah terdiri atas semua aktiva dan pasiva ex Dinas Daerah yang dilebur menjadi perusahaan Daerah seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) peraturan Daerah ini.
- (2). Modal dasar perusahaan Daerah terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3). Dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, modal perusahaan Daerah dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat ditambah dengan penyisihan sebagian anggaran keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah Pusat, pinjaman atau dengan mengeluarkan saham-saham.

(4). Jika.....

- (4). jika untuk membentukkan dan atau penambahan modal perusahaan Daerah dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dikeluarkan saham-saham, maka modal daerah yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dinilai sebagai saham prioritas.
- (5). semua alat likwid disimpan pada Bank pembangunan Daerah dan atau bank pemerintah lainnya.

B A B V.

S A H A M . . . S A H A M

Pasal 8.

- (1). saham-saham perusahaan Daerah terdiri dari saham-saham prioritas dan saham-saham biasa.
- (2). saham-saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh daerah.
- (3). saham-saham biasa dapat dimiliki oleh :
 - a. Daerah
 - b. perorangan warga Negara Indonesia,
 - c. badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Indonesia dan reserturnya terdiri dari warga Negara Indonesia.
- (4). jumlah nominal saham ditetapkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9.

- (1). Saham-saham dikeluarkan atas nama dan didaftar atas nama pemiliknya.
- (2). saham-saham dapat dibindas tangankan, kecuali saham-saham prioritas.
- (3). Hak, wewenang dan kekuasaan pelagang saham prioritas dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (4). saham-saham ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Direktur perusahaan, serta didaftar dalam daftar yang diadakan oleh Direksi.
- (5). jika surat bukti saham hilang atau rusak, Direksi dapat mengeluarkan duplikatnya sebagai pengganti, atas nama dan biaya yang meminta.
- (6). duplikat surat bukti dimaksud dalam ayat (5) pasal ini diberi nomor yang sama dengan aslinya, dan baru dikeluarkan setelah satu tahun terhitung sejak kerusakan/kehilangan surat bukti dimaksud diumumkan.
- (7). setiap saham berhak atas satu suara.

B A B VI.

PENGUSAHAAN DAN CARA MENGURUS

Pasal 10.

- (1). perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur, dan dibantu 2 (dua) orang Direktur.
- (2). anggota Direksi adalah warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan pengawas.
- (3). Direksi bertanggung jawab kepada Badan pengawas yang diketuai oleh Kepala Daerah.
- (4). pengangkatan Direksi dimaksud ayat (2) pasal ini untuk selamalamanya 4 (empat) tahun, setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 11.

- (1). sebelum masa jabatan Direksi seperti dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) peraturan daerah ini berakhir, Kepala Daerah dapat memberhentikan Direksi atas dasar :

- a. karena berlintas sendiri,
 - b. karena meninggal dunia,
 - c. karena tidak lagi memenuhi syarat seperti dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan pasal 12 Peraturan Daerah ini,
 - d. karena tindakan-tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah,
 - e. karena sikap atau tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (2). Pemberhentian direksi karena alasan dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan e pasal ini, jika merupakan pelanggaran dari Peraturan Hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
 - (3). Jika pemberhentian seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dilakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, yang harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu tentang rencana pemberhentian itu oleh Kepala Daerah.
 - (4). Selama persediaan mengenai pemberhentian anggota Direksi dimaksud dalam ayat (3) pasal ini belum ada keputusan, Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara, untuk selama-lamanya 2 (dua) bulan.
 - (5). Jika setelah waktu 2 (dua) bulan seperti dimaksud dalam ayat (4) pasal ini belum ada keputusan mengenai pemberhentiannya, anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya kembali, kecuali bila ada untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1). antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sama rai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis samping, termasuk Menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan Daerah diijinkan oleh Kepala Daerah.
- (2). Jika hubungan periparan itu terjadi sesudah pengangkatan mereka, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Kepala Daerah.
- (3). anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, langsung atau tidak langsung pada usaha lain yang bertujuan mencari keuntungan.
- (4). anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali atas ijin Kepala Daerah.

Pasal 13.

- (1). Direksi mewakili Perusahaan Daerah diluar dan didalam Pengadilan.
- (2). Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 14.

- (1). Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan Daerah menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas, sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- (2). Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan Daerah diatur dalam Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 15.

- (1). Direksi memerlukan persetujuan Kepala Daerah dalam hal :
 - a. meminjam uang atas nama Perusahaan Daerah dan mengadakan perjanjian hutang.
 - b. mengikat perusahaan Daerah sebagai penjamin.

c. memperoleh.....

- c. memperoleh, mengesahkan atau membelari benda-benda tetap.
- (2). Jika Direktur berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh seorang anggota direksi yang tertua dalam jabatannya.

B A B VII.

RAJAT PEMEGANG SAHAM

pasal 16.

- (1). Rajat umum tahunan pemegang saham diadakan tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Juli tahun berikutnya.
- (2). Rajat umum pemegang saham lainnya diadakan setiap kali jika direksi memandang perlu.
- (3). Rajat umum pemegang saham diadakan atas panggilan Direksi, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan.
- (4). Dalam surat panggilan rajat umum pemegang saham harus disebutkan tempat, waktu serta persoalan pokok yang akan dibicarakan.
- (5). Dalam rajat umum pemegang saham tidak dapat diambil keputusan mengenai persoalan yang tidak disebutkan dalam surat panggilan rajat, kecuali :
 - a. tentang tata tertib rajat,
 - b. tentang usul-usul pemegang saham yang diajukan kepada Direksi 7 (tujuh) hari sebelum rajat.
- (6). Rajat-rajat pemegang saham dipimpin oleh Direksi.
- (7). Keputusan rajat pemegang saham diambil dengan kata mufakat. Jika kata mufakat tidak dapat tercapai, maka keputusan diserahkan kepada Kepala Daerah, dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam rajat.
- (8). Hak bicara dan hak suara hanya diberikan kepada pemegang saham yang telah menandatangani daftar hadir.

B A B VIII.

BADAN PENGAWAS

pasal 17.

- (1). Badan pengawas dibentuk dan diketuai oleh Kepala Daerah.
- (2). Anggota-anggota Badan pengawas terdiri dari :
 - a. unsur pemerintah Daerah,
 - b. unsur Departemen Keuangan/Bank Indonesia,
 - c. unsur Kesehatan,
 - d. unsur Pekerjaan Umum.
- (3). Badan pengawas menetapkan kebijaksanaan perusahaan Daerah secara terarah, sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah Daerah.
- (4). Badan pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi.
- (5). Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan oleh Badan pengawas.
- (6). Kepada Ketua dan Anggota Badan pengawas diberikan jasa yang besarnya diatur oleh Kepala Daerah.

B A B IX.

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEKAWAI

pasal 18.

- (1). Semua pegawai perusahaan Daerah termasuk Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepada mereka

dengan

- dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2). ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku terhadap pegawai perusahaan daerah.
 - (3). semua pegawai perusahaan daerah yang ditetapi tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik perusahaan daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, wajib memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 - (4). pegawai dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak perlu mengirim pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya kepada Badan dimaksud dalam ayat (3) pasal ini. tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pendaharawan daerah.
 - (5). semua surat bukti dan surat lainnya, bagaimanapun sifatnya, termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan daerah disimpan ditempat perusahaan daerah atau tempatlain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke badan dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan.
 - (6). untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lain seperti dimaksud dalam ayat (5) pasal ini, untuk sementara dapat dipindahkan ke kantor akuntan Negara.
 - (7). Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi pegawai daerah dan pegawai dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, disesuaikan dengan struktur organisasi perusahaan daerah.

B A B X.

T A H U N B U K U

Pasal 19.

Tahun buku perusahaan daerah adalah tahun takwin.

B A B XI.

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 20.

- (1). selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, oleh direksi dikirim rencana anggaran perusahaan untuk dimintakan persetujuan Badan Pengawas.
- (2). kecuali apabila Badan Pengawas mengeluarkan keberatan atau menolak proyek yang diambil dalam rencana anggaran sebelum menginjak tahun buku baru, maka rencana anggaran dimaksud berlaku sepenuhnya.
- (3). anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas.

B A B XII.

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 21.

Laporan hasil perhitungan usaha berkala dan kegiatan perusahaan Daerah dikirimkan oleh direksi kepada Badan pengawas setiap 3 (tiga) bulan sekali dan setiap kali diperlukan.

B A B XIII.

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 22....

pasal 22.

- (1). Untuk tiap tahun buku, oleh direksi dikirimkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi kepada badan pengawas, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku.
- (2). Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3). Jika dalam waktu sebulan setelah waktu dilaksud dalam ayat (1) pasal ini, oleh badan pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan dianggap telah disahkan.
- (4). Perhitungan tahunan dilaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh badan pengawas, pengesahan dilaksud membebaskan direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

D A B XIV.

FEMETAFAN DAN PENGGUNAJAN LABA
SENTA PEMERIKAH JASA PRODUKSI

pasal 23.

- (1). Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
- (2). Penggunaan laba bersih, setelah dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - A. dalam hal modal perusahaan hanya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan :
 - a. untuk dana pembangunan daerah 30% (tiga puluh persen).
 - b. untuk anggaran Belanja Daerah 25% (dua puluh lima persen).
 - c. untuk cadangan umum 20% (dua puluh persen).
 - d. untuk sosial dan pendidikan 5% (lima persen).
 - e. untuk jasa produksi 10% (sepuluh persen).
 - f. sumbangan dana pensiun dan sokongan 5% (lima persen).
 - g. sumbangan ganti rugi 5% (lima persen).
 - B. dalam hal modal perusahaan terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dan saham-saham, setelah dikurangi zakat :
 - a. untuk dana pembangunan daerah 8% (delapan persen).
 - b. untuk anggaran Belanja Daerah 7% (tujuh persen).
 - c. untuk pemegang saham 40% (empat puluh persen).
 - d. untuk cadangan umum 20% (dua puluh persen).
 - e. untuk sosial dan pendidikan 5% (lima persen).
 - f. untuk jasa produksi 10% (sepuluh persen).
 - g. sumbangan pensiun dan sokongan 5% (lima persen).
 - h. sumbangan ganti rugi 5% (lima persen).
- (3). Penggunaan laba untuk cadangan umum, setelah mencapai 2 (dua) kali jumlah modal perusahaan, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4). Laba yang diperoleh Daerah, baik dari saham prioritas maupun saham biasa dapat dipergunakan untuk keperluan rutin dan/atau keperluan pembangunan.
- (5). Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan dilaksud dalam ayat (2) pasal ini ditentukan oleh Badan Pengawas.

B A B XV.

K E P E G A W A I A N

pasal 24.

- (1). Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun dari Direksi dan pegawai/pekerja perusahaan Daerah diatur dengan peraturan Daerah, dengan memperhatikan ketentuan pokok kepegawaian dan gaji pegawai Daerah.
- (2). Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja perusahaan Daerah menurut peraturan kepegawaian, dengan memperhatikan badan pengawas, berdasarkan peraturan pokok kepegawaian dan dilaksai dalam ayat (1) pasal ini.

B A B XVI.

P E N G A W A S A N

pasal 25.

- (1). Dengan tidak mengurangi wewenang Instansi atasan dan badan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan pengurusan rumah tangga Daerah, oleh Kepala Daerah ditunjuk pengawas bidang finansial/aterial Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pembinaan perusahaan Daerah serta pertanggungjawaban.
- (2). Pengawas dilaksai dalam ayat (1) pasal ini melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.
- (3). Akuntan Negara berwenang melakukan pengawasan/kontrol atas pengurusan perusahaan Daerah serta pertanggungjawaban.

B A B XVII.

P E M B U B A R A N

pasal 26.

- (1). Pembubaran perusahaan Daerah dan menunjuk Likwidatur ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- (2). Semua kekayaan perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi dibagi menurut perhitungan nilai nominal saham.
- (3). Pertanggungjawaban Likwidatur dilakukan kepada pemerintah Daerah dan atau pegeri saham yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikannya.
- (4). Dalam hal likwidasi, Daerah dan/atau pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan Daerah yang sebenarnya.

B A B XVIII.

K E T E N T U A N P E R A L I H A N

pasal 27.

- (1). Segala peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan atau dinyatakan berlaku berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyuwangi tanggal 21 April 1973 No. 9/3/I/DPW/73 tentang mendirikan perusahaan Daerah air Minum Kabupaten Banyuwangi, yang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini, tetap berlaku.
- (2). Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan peraturan Daerah ini, maka segala sesuatu dijalankan menurut instruksi-instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang akan diadakan oleh Kepala Daerah sejang tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini.

B A B XIX

- (1). Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi tanggal 21 April 1973, Nomor : 9/3/I/DIRD/73 tentang mendirikan perusahaan Daerah Air Limas Kabupaten Banyuwangi dinyatakan dicabut.
- (2). peraturan Daerah ini dapat disebut : "PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR LIMAS KABUPATEN BANYUWANGI".
- (3). peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

DITETAPKAN DI : PURWOKERTO.

PADA TANGGAL : 30 September 1974.



Wakil Ketua,

(R. Soedharmo Boedhitomo)



Supati Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi,

(Soedjadi Djaring Bandajoea).

PEM J E L A S A N

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banyuwangi,
Nomor 5 tentang pendirian perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi.

U D U L :

Pengusahaan air minum adalah merupakan suatu bidang kegiatan, yang disamping penerintah daerah dapat mewujudkan dalam fungsi memberi kemanfaatan kepada masyarakat, juga dapat mewujudkan serana menumpuk pendapatan daerah.

Untuk dapat berfungsi lebih nyata, dengan mengingat perkembangan keadaan yang telah mendorong kearah perluasan dan peningkatan kebutuhan pelayanan, maka perlulah perusahaan air minum di Kabupaten Banyuwangi segera diwujudkan dalam bentuk perusahaan daerah.

Pengusahaan atau pengelolaan air minum yang selama ini ditangani oleh dinas daerah yang lebih banyak tertujukan kepada terwujudnya fungsi sosial, yakni memberi kemanfaatan kepada masyarakat dengan biaya pengelolaan disediakan dari anggaran keuangan daerah perlu di alihkan menjadi perusahaan daerah, yang meskipun demikian tidak lepas sama sekali dari fungsi utama memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962, pendirian perusahaan daerah harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Peraturan pendirian perusahaan daerah air minum atas dasar undang-undang nomor 5 tahun 1962 berarti terjemahannya kekuatan hukum daripada pendirian serta statusnya sebagai badan hukum, sebab undang-undang nomor 5 tahun 1962 merupakan satu-satunya Undang-Undang yang memberi wewenang kepada daerah untuk mendirikan perusahaan daerah.

Dengan adanya landasan hukum, bahwa perusahaan daerah didirikan dengan peraturan daerah oleh daerah yang bersangkutan, berarti tidak akan lagi timbul perselisihan dan keraguan, bahwa apakah dengan ilolanya sesuatu bidang kegiatan oleh suatu perusahaan daerah tidak akan terlepas kaitannya secara fungsional antara perusahaan daerah dengan pemerintah daerah yang justru bertanggung jawab dengan pelaksanaan serta tujuan agar eksistensi, fungsi serta esensi pokoknya dapat melaksanakan salahsatu tugas pelayanan umum, ialah meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Oleh karena itu, seperti halnya dengan alat-alat perlengkapan pemerintah daerah lainnya, kegiatan perusahaan daerah harus selalu dalam rangka kebijaksanaan umum pemerintah daerah, dan juga bertanggung jawab kepada pemerintah daerah.

Dalam peraturan daerah tentang pendirian perusahaan Daerah Air Minum ini haruslah tersurat dan tersirat dalam rangkaian pasal-pasal, suatu ketentuan-ketentuan yang lengkap dan memberikan jaminan bahwa baik azas penyelenggaraan pelayanan/kemanfaatan masyarakat, sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah, maupun dalam ikatan fungsionalnya dengan pemerintah daerah.

pasal demi pasal :

- | | | |
|-------------------|---|---|
| pasal 1 | : cukup jelas. | agar disamping usaha peningkatan lainnya lebih luas, juga dapat merealisasi fungsinya sebagai sumber pendapatan daerah, |
| pasal 2 | : cukup jelas. | |
| pasal 3 | : cukup jelas. | |
| pasal 4 | : cukup jelas. | |
| pasal 5 | : cukup jelas. | |
| pasal 6 | : Dilaksanakan agar air minum yang disediakan oleh perusahaan daerah memenuhi syarat-syarat kebersihan dan kesehatan. | |
| pasal 7, ayat (1) | : cukup jelas. | |
| ayat (2) | : Dilaksanakan agar modal dan kekayaan perusahaan daerah dipisahkan dari anggaran keuangan daerah. | |

kekayaan

Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan dari kekayaan umum Daerah yang diper tanggung jawabkan dan dipelihara terlepas dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan tersendiri.

ayat (3) : Ayat ini dimaksudkan memberikan kemungkinan bagi modal modal perusahaan, penambahan modal perusahaan tidak ditetapkan dengan Peraturan Daerah akan tetapi dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

ayat (4) : cukup jelas.

ayat (5) : Perusahaan wajib menyimpan alat likwid pada Bank pemerintah, tidak dibenarkan menyimpan alat likwid pada Bank Swasta.

Pasal 8, ayat (1) : Saham biasa :

- a. suatu saham yang tidak mempunyai prioritas atas saham lainnya mengenai pembayaran-pembayaran devident.
- b. devident atas saham biasa dinyatakan dan dibayar hanya apabila ada sisa yang cukup dari keuntungan, setelah semua tanggungan lain seperti obligasi dipenuhi dan setelah saham prioritas menerima devidentnya.

saham prioritas :

- a. suatu saham yang mempunyai prioritas atas saham lainnya.
- b. pembayaran-pembayaran devident dan pembagian kekayaan atau aktiva pada keadaan likwidasi, saham prioritas harus menerima devidentnya yang penuh sebelum satu devident dapat dibayarkan atas saham lainnya.

ayat (2) : cukup jelas.

ayat (3) : cukup jelas.

ayat (4) : Penetapan jumlah nominal ini dengan mempertimbangkan disatu pihak memungkinkan masyarakat dapat memiliki, dilain pihak dapat mencapai jumlah modal yang diharapkan tanpa mengeluarkan terlalu banyak lembaran saham.

Pasal 9 : cukup jelas.

Pasal 10, ayat (1) : Penggunaan istilah direktur utama dan direktur dalam peraturan ini adalah disamping menyesuaikan dengan peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tanggal 4 September 1964, juga dengan perhitungan bahwa perusahaan Air Minum akan berkembang menjadi perusahaan yang cukup besar, mengingat pentingnya Air Minum bagi kebutuhan masyarakat.

ayat (2) : arti Badan Pengawas dalam hal ini dimaksudkan agar Kepala Daerah dalam melakukan pengawasan perusahaan dapat ditantu anggota-anggotanya sebagai suatu badan.

ayat (3) : pertanggung jawaban direksi, dilakukan kepada Badan Pengawas, jadi yang memberikan penilaian bukan Kepala Daerah selaku ketua badan pengawas bersala anggota-anggota Badan pengawas.

ayat (4) : cukup jelas.

Pasal 11, ayat (1) : cukup jelas. /senata-Lata, akan tetapi kepala

ayat (2) : cukup jelas. Daerah

ayat (3) : Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada direksi, agar tidak diperlakukan secara tidak wajar.

ayat (4) : cukup jelas.

ayat (5) :

- ayat (5) : Jika alasan pemberhentian didasarkan kepada sesuatu yang harus diputus oleh pengadilan, maka pemberhentian sementara tidak terbatas hanya 2 bulan.
- Pasal 12, ayat (1) : cukup jelas.
ayat (2) : cukup jelas.
ayat (3) : cukup jelas.
ayat (4) : agar dapat bekerja seronuhnya dalam perusahaan.
- Pasal 13 : cukup jelas.
- Pasal 14, ayat (1) : agar ilonitias dan eksistensi perusahaan sebagai suatu perusahaan Lilik daerah tetap terjaga.
ayat (2) : cukup jelas.
- Pasal 15 : cukup jelas.
- Pasal 16 : cukup jelas.
- Pasal 17, ayat (1) : cukup jelas.
ayat (2) : a dari eksekutif, seorang atau lebih; c dan d. yang termasuk dalam lingkungan pemerintah Daerah.
ayat (3) : cukup jelas.
ayat (4) : cukup jelas.
ayat (5) : cukup jelas.
ayat (6) : cukup jelas.
- Pasal 18 : cukup jelas.
- Pasal 19 : cukup jelas.
- Pasal 20 : cukup jelas.
- Pasal 21 : cukup jelas.
- Pasal 22 : cukup jelas.
- Pasal 23, ayat (1) : cukup jelas.
ayat (2) : Jika modal perusahaan semata-mata terdiri dari kekayaan daerah, maka berlaku ketentuan huruf A, sedang jika modal perusahaan terdiri juga dari saham-saham, maka berlaku ketentuan huruf B.
ayat (3) : cukup jelas.
ayat (4) : cukup jelas.
ayat (5) : cukup jelas.
- Pasal 24, ayat (1) : Untuk menentukan kedudukan hukum dan/keuangan pegawai ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri, disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan dengan berpedoman kepada Undang-Undang dan peraturan-peraturan kepegawaian.
ayat (2) : cukup jelas.
- Pasal 25, ayat (1) : Maksud ayat ini adalah bahwa disamping instansi atasan, juga pengawasan daerah dapat mengontrol pengurusan dan pembinaan perusahaan.
ayat (2) : cukup jelas.
ayat (3) : cukup jelas.
- Pasal 26, ayat (1) : jika perusahaan dibubarkan karena tidak mungkin dilanjutkan lagi maka pembubaran dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan peraturan Daerah, karena pembentukan perusahaan ini juga dengan peraturan Daerah.
ayat (2) : cukup jelas.
ayat (3) : cukup jelas.
ayat (4) : cukup jelas.

Pasal 27 :